

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh :
Satriya Jati Pamungkas
130710090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Satriya Jati Pamungkas
130710090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 09 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

Satriya Jati Pamungkas
NPM 130710090

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh :
Satriya Jati Pamungkas
130710090**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 09 Februari 2018

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana upaya pencegahan pornografi melalui media internet dan prostitusi *online* yang menggunakan sarana media sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia. Serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi *online*. Pornografi melalui media elektronik ada diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun tidak ada satu pasal pun didalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur prostitusi baik itu pekerja seks komersial maupun pengguna jasa nya. Mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia mucikari sebagai penyedia fasilitas. Dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, pasal 4 ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijadikan dasar hukum untuk menjerat mucikari tersebut. Prostitusi *online* pada dasarnya tetaplah prositutsi, namun sayang nya belum ada hukum pidana di Indonesia yang mengatur secara umum maupun khusus untuk penjaja seks maupun pengguna nya. Dari masalah tersebut penulis mencoba untuk mengkaji KUHP, UU ITE dan UU Pornografi yang selanjutnya dikaji dengan teori *law as a tool of social engineering*. Pornografi melalui media internet dan prostitusi *online* dalam Hukum Pidana di Indonesia masih terdapat kekurangan sehubungan dengan makin maraknya praktik tersebut dimasyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi *online* belum efektif yang mengakibatkan masih banyak ditemui kejahatan-kejahatan sejenis. Terkait hal tersebut, penulis mencoba menelaah kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian yang selanjutnya dikaji dengan teori penegakan hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*field Research*). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Kata Kunci : Pornografi Internet, Penegakan Hukum, Media Sosial

ABSTRACT

This study tries to describe how efforts to prevent pornography through internet media and online prostitution that use social media facilities in Criminal Law in Indonesia. As well as how law enforcement is carried out by the Kepulauan Riau Regional Police regarding pornography through internet media and online prostitution. Pornography through electronic media is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), and also contained in Law Number 4 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law). But there is no single article in the statutory provisions in Indonesia which regulates prostitution both commercial sex workers and service users. In view of the provisions in Article 296 jo. Article 506 The Criminal Code (KUHP) only ensnares pimps as providers of facilities. Leaving aside the general law, Article 4 paragraph 2 (d) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography is used as a legal basis for ensnaring these pimps. Online prostitution is basically a procedure, but unfortunately there is no criminal law in Indonesia that regulates in general or specifically for sex workers and their users. From this problem the author tries to examine the Criminal Code, ITE Law and Pornography Law which are then examined with the law as a tool of social engineering. Pornography through internet media and online prostitution in Criminal Law in Indonesia still lacks due to the increasingly widespread practice in the community. Law enforcement carried out by the Riau Islands Regional Police regarding pornography through internet media and online prostitution has not been effective which has resulted in many similar crimes being encountered. Related to this, the author tries to examine the constraints faced by the Police which are then examined by law enforcement theory. The type of research in this paper is empirical juridical research, namely the method or procedure used to solve research problems by examining secondary data first to then examine the primary data in the field. The author carries out the data collection techniques needed through the Research Library (Library Research) and Field Research (Field Research). The data analysis method used is descriptive qualitative..

Keywords: *Cyberporn, Law Enforcement, Social Media*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
6. Bapak Ike Krisnandian, S.IK. selaku Kepala Subdit II Cybercrime Direskrimsus Polda Kepri;
7. Bapak Briпка Eko Gusti, S.H. selaku Kepala Unit Penyidikan Subdit II Cybercrime Direskrimsus Polda Kepri;
8. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
9. Ibu Lenny Husna, S.H., M..H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
10. Bapak Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
11. Dosen dan staff Universitas Putera Batam;
12. Tommy Kevin sebagai sahabat yang selalu mendukung Penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

13. Intan Selviany, seorang sahabat, teman seperjuangan yang selalu ada untuk berbagi suka duka, dan saling memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini;
14. Ario Anggara, Anggra Satria Sitindaon S.H. dan Dwiki Firsal S.H. yang rela meluangkan waktu dan banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini;
15. Imam Asnawi, Peri Ihsan dan Sylvia Shareen sebagai sahabat yang senantiasa memberikan dukungan terhadap Penulis dalam penyelesaian skripsi ini
16. Rekan-rekan PT. Enseval Putera Megatrading. Tbk di tempat Penulis bekerja yang sudah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini;
17. Teguh, Marini, Maya, Syamsuddin, Lussy Rossima, Vegah Lova Jong Gestu, S.H., dan Al Ayubi yang menemani Penulis dari awal Perkuliahan;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Batam, 09 Februari 2019

Satriya Jati Pamungkas

Terima Kasih kepada

Allah S.W.T

Sugiyanti (Ibunda Penulis)

Elisa Bonowati (Kakak Penulis)

Vera Patriswari (Kakak Penulis)

Matin Rendita Saputra (Adik Penulis)

Keluarga adalah harta yang paling berharga, yang selalu melantunkan doa terbaik, memberikan semangat dan sebagai motivasi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
Halaman	viii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB II – KAJIAN TEORI	12
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Teori Law as a Tool of Social Engineering.....	34
2.1.2. Teori Penegakan Hukum	35
2.1.3. Norma dan Hukum	36
2.1.4. Pengertian Analisis Yuridis.....	37
2.1.5. Pengertian Pornografi.....	38
2.1.6. Kejahatan Mayatantra	39
2.1.7. Cyberporn Sebagai Kejahatan Mayatantra.....	44

2.1.8. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	45
2.1.9. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana	46
2.2. Kerangka Yuridis	48
2.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	50
2.2.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	52
2.2.3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ..	54
BAB III – METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Sumber Data.....	36
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Alat Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis Data.....	41
3.6 Lokasi Penelitian.....	42
3.7 Penelitian Terdahulu	42
BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum Polda Kepri	48
4.2. Upaya Pencegahan Dan Kendala Kendala Yang Dialami Dalam Penegakan Hukum, Dalam Memberantas Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik Oleh Polda Kepri.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Penanganan Tindak Pidana Pornografi Yang Mengandung Unsur Prostitusi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Error! Bookmark not defined.
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66

5.2. Saran	67
------------------	----